



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673

email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 19 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2023**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang insentif dan efektif serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2023;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut;

- a. Membantu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing instansi anggotanya;
- c. Mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
- d. Memberi petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Teknis Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. Melakukan sosialisasi dan pembinaan program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD Terintegrasi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan

Pada Tanggal 18 April 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TANGGAL : 28 APRIL 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
 POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BASA
 AMPEK BALAI TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
 PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
1	2	3	4
1.	LEGIANDRU, S.STP	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Penasehat
2.	ZAINAL ABIDIN, S.Pd	Sekretaris Kecamatan	Penanggung jawab
3.	PISKA, SKM	Kasi Kesos	Pengarah
4.	dr. ELFRINA MIRNA	Kepala Puskesmas Basa Ampek Balai Tapan	Ketua
5.	dr. ENGLA LEGIANDRU	Ketua Tim Penggerakan PKK Kecamatan	Wakil Ketua
6.	GHINA, S.Sos	Staf Kecamatan	Sekretaris
7.	MARLINDAWATI	Ketua Pokja IV	Anggota
8.	RISKA PINDA, Amd.Keb	Staf Puskesmas	Anggota
9.	INDRAYETTI	KORLAP KB	Anggota
10.	MICE NOFTILARSE	Staf Kecamatan	Anggota
11.	ZARMIADI	UPTD Dinas Pertanian	Anggota
12.	LILI SYARYANI, M.Pd	KORDIKWILCAM	Anggota
13.	ELI SURYANIDA, S.Pd	Kepala Sekolah	Anggota
14.	WARNI, S.Pd	Kepala Sekolah	Anggota
15.	KHAIRANI	Kasi Pemerintahan	Anggota
16.	SISKANERI, SE, MM	Kasi Pemberdayaan Kecamatan	Anggota
17.	KASMIANTI PUTRI, SE	Kasi Pelayanan Kecamatan	Anggota
18.	DODI ERMANTO, S.P	Pendamping Desa	Anggota

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



LEGIANDRU, S.STP

NIP. 19921230 201406 1 001